

2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 105.700.573
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Prosentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu
- Hasil	: Prosentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu
- Kelompok sasaran Kegiatan	: -

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini mencakup jumlah dokumen perencanaan dalam hal ini Renja Pokok dan Renja Perubahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.950.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.600.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.000.573
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	550.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000
7	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.000.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.600.000
	Total	105.700.573

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 105,700,573,- (*Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembuatan dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja Pokok maupun Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur.

2. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Draft Rencana Kerja Operasional tahun 2024												
2	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)												
3	Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Pokok Tahun 2024 dan Renja Perubahan Tahun 2023 lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
4	Penyusunan Rancangan awal dokumen Renja Perangkat Daerah												
5	Evaluasi Draft Renstra 2023-2024												
6	Penyusunan Dokumen Renja 2024												
7	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023												
8	Penyusunan Dokumen RKA												
9	Penyusunan Dokumen DPA												
10	Pembuatan Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Kasubag.Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
Timur


V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



DAHLIA IBSAL, SE
NIP. 19821112 200902 2 007

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
NIP. 19631231 198903 1 222



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 66.592.463
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang di susun
- Hasil	: Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang di susun
- Kelompok sasaran Kegiatan	: -

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dapat disusun tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah ini mencakup jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.227.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.030.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.835.463
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.500.000
	Total	66.592.463

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 66.592.463,- (*Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembuatan dokumen-dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri atas dokumen LKPJ, LPPD, LAKIP Triwulan I s/d Triwulan IV, dan Dokumen evaluasi renja Triwulan I s/d Triwulan IV.

2. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rapat koordinasi evaluasi kinerja tahun 2022												
2	Pegumpulan dan penyusunan data capaian kinerja												
3	Penyusunan Laporan kinerja (LKPJ, LPPD, Lakip Tahun 2022)												
4	Penyusunan Laporan kinerja dan Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2023												
5	Penyusunan Laporan kinerja dan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023												
6	Penyusunan Laporan kinerja dan Evaluasi Renja Triwulan III Tahun 2024												
7	Persiapan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023												
8	Pembuaan Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Kasubag.Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



DAHLIA IB SAL, SE
NIP. 19821112 200902 2 007





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Fenunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 218.201.464.025
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	:
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan terbayarkan
- Hasil	: Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Dan termanfaatkan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Pegawai Negeri Sipil Pendidikan dan Kebudayaan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

- a. Belanja Gaji dan tunjangan
- b. Belanja Tambahan penghasilan Pegawai

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Tahun 2023											
	jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Menyiapkan belanja gaji dan tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan pegawai												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 218.201.464.025,- (*Dua Ratus Delapanbelas Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*).

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



Drs.H.BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b

NIP : 19650912 199412 1 004

Mengetahui,
Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs.HA.BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 290.239.200
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	:
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun
- Hasil	: Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Dan termanfaatkan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Jasa pelayanan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

a. Belanja ATK

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan belanja ATK												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 290.239.200,- (*Dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. LA BESE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 05 Oktober 2022
Di Buat Oleh,
PPTK

IRMAWATI, SE

Pangkat : Penata Muda/III.b

NIP : 19770105 201001 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 228.760.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah
- sasaran Kegiatan	: -

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pelayanan permintaan data dari instansi terkait dan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ini mencakup jumlah Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas Pendataan dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor Pendataan	650.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	300.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	27.810.000
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000
	Total	228.760.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 228.760.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan ATK, Cover, belanja perjalanan dinas dan belanja modal aset tidak berwujud-software pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Tahun 2023											
	jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Menyiapkan belanja ATK Pendataan												
Perjalanan Dinas Pendataan												
Belanja Modal Software												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- Pelaksana : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



RUSNAH, S.An
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19831010 200901 2004

Mengetahui,
Kepala Dinas



Pangkat : Penata Muda Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 321.883.260
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
- Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah
- sasaran	: -
Kegiatan	

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pelayanan Permintaan Data dari Instansi terkait dan Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ini mencakup jumlah Bahan Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.274.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.765.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.302.260
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.080.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000
7	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.000.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	258.962.000
	Total	321.883.260

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 321.883.260,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan ATK, Honorarium, Narasumber, Makanan dan minuman rapat serta biaya perjalanan dinas kegiatan Dupak, Pengawas dan Sertifikasi pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Membuat permintaan dan usulan kenaikan pangkat tahun 2023												
3	Menyiapkan belanja kegiatan Sertifikasi												
4	Menyiapkan belanja perjalanan dinas dan kegiatan Pengawas												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



RUSNAH, S.An
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19831010 200901 2004

Mengetahui,
Kepala Dinas



Dra. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Kepegawajian dan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 177.170.100
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
- Capaian Program	: Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pegawai, kepala sekolah, guru dan operator pada satuan Pendidikan
- Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah Pegawai yang pegawai, kepala sekolah, guru dan operator yang mengikuti sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan sebanyak 2.474 orang
- Hasil	: Persentase Satuan Pendidikan yang dilayani
- Kelompok sasaran	: -
Kegiatan	

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang kepegawaian kepada PNS khususnya pengelola kepegawaian di SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, meliputi :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.913.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.905.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.860.100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.320.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.040.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	880.000
8	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	10.000.000
9	Belanja Sewa Hotel	2.232.000
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.020.000
	Total	177.170.100

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 177.170.100,- (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah*).

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pegawai, kepala sekolah/guru dan operator sekolah yang ada di satuan pendidikan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sub kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan di satuan Pendidikan dan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Koordinasi Narasumber												
3	Menyiapkan Bahan Materi												
4	Pelaksanaan												
5	Pelaporan												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.



Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK

Drs.H.BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b

NIP : 19650912 199412 1004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 73.580.000
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Kelompok sasaran Kegiatan	: -

I. Latar Belakang

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan jumlah peserta Bimtek.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Kursusu singkat dan pelatihan	35.000.000
2	Belanja Perjalanan Biasa	38.580.000
	Total	73.580.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 73.580.000,- (*Tuju Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan Belanja Kursusu singkat dan pelatihan												
2	Menyiapkan jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- c. Pelaksana : Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- d. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



Drs. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004

Mengetahui,
Kepala Dinas



Dra. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 17.694.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD
- sasaran Kegiatan	: -

LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar terwujudnya pemenuhan kebutuhan penerangan untuk kelancaran operasional perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini mencakup jumlah Alat listrik dan elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan Alat Listrik dan Elektronik	17.694.000
	Total	17.694.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 17.694.000,- (*Tuju Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Tahun 2023											
	jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Belanja bahan alat listrik dan elektronik												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- Pelaksana : Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas



Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Maiili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK

Drs.H.BASRUDDIN
Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 10.015.000
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD
- sasaran	: -
Kegiatan	

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pelayanan Permintaan Data dari Instansi terkait dan Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini mencakup jumlah Bahan Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.015.000
Total		10.015.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 10.015.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan alat bahan komputer pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2022											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan belanja bahan komputer												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 5 Oktober 2023

Di Buat Oleh,
PPTK



Drs. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004



Drs. H. BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

^



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 26,097,750
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
Capaian Program	: Meningkatkan kenyamanan dan kebersihan serta keindahan gedung kantor
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Proses Penyediaan Surat Masuk, Surat Keluar dan Agenda
- Hasil	: Terciptanya kondisi kantor dalam keadaan bersih, indah dan nyaman
- Kelompok sasaran	: -
Kegiatan	

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- d. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar keadaan kantor terlihat bersih, indah dan nyaman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini mencakup jumlah Alat kebersihan lingkungan kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan-bahan lainnya	26,097,750
	Total	26,097,750

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 26,097,750,- (*Dua Puluh Enam Juta Sembilan Pulu Tuju Ribu Tuju Ratus Lima Puluh Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan kebersihan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan bahan dan alat kebersihan kantor yang dibutuhkan												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- Pelaksana : Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

I. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK

Drs. H. BASRUDDIN
Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 109.800.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD
- Kelompok sasaran Kegiatan	: -

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar keadaan kantor terlihat bersih, indah dan nyaman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini mencakup jumlah Alat/Bahan cetak spanduk, Jilid Laporan dan Penggandaan Surat dan laporan lainnya di lingkungan kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak belanja spanduk	16.050.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak belanja jilid	4.500.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Foto copy	89.250.000
	Total	109.800.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 109.800.000,- (*Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan bahan alat/cetak kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Tahun 2023											
	jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Menyiapkan belanja cetak												
Menyiapkan belanja penggandaan												
Menyiapkan belanja jilid												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 5 Oktober 2021

Di Buat Oleh,
PPTK

RUSNAH, S. An
Pangkat : Penata Muda/III.b
NIP : 19831010 200901 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 8.220.000
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Hasil	: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penunjang urusan pemerintahan daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- d. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Jasa playanan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 8.220.000,- (*Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK

Drs. H. BASRUDDIN
Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 73,820,000 ✓
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah tamu yang difasilitasi
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD
- Kelompok sasaran Kegiatan	: -

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya makanan dan minuman Rapat Tamu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu ini mencakup jumlah makanan dan minuman rapat dan belanja makanan, minuman jamuan tamu di lingkungan kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.025.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.795.000
	Total	73.820.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 73.820.000,- (*Tujuh Pulu Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat/jamuan tamu kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Tahun 2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Menyiapkan makanan dan minuman rapat												
Menyiapkan makanan dan minuman tamu												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- Pelaksana : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



RUSNAH, S. An

Pangkat : Penata Muda/III.b

NIP : 19831010 200901 2 001

Mengetahui,
Kepala Dinas



Dis/LA BESSA
Pangkat : Penata Muda
NIP : 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 512.600.400 /
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	:
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
- Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD
- sasaran	: -
Kegiatan	:

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pelayanan Permintaan Data dari Instansi terkait dan Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini mencakup jumlah Bahan Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	512.600.400
	Total	512.600.400

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 512.600.400,- (*Lima Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan perjalanan dinas biasa pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan belanja perjalanan dinas biasa												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. J. BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK

RUSNAH, S.An
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19831010 200901 2004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 33.623.000
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
Capaian Program	: Meningkatkan pelayanan permintaan data dari instansi terkait dan sekolah
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Proses Penyediaan Surat Masuk, Surat Keluar dan Agenda
- Hasil * *	: Prosentase penyediaan, agenda surat masuk dan surat keluar, tepat waktu
- Kelompok sasaran	: -
Kegiatan	

I. Latar Belakang

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar penyediaan surat menyurat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini mencakup jumlah ATK kegiatan surat menyurat dan Benda POS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.598.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.425.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.600.000
	Total	33.623.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 33.623.000,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyiapkan jumlah kebutuhan surat menyurat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

Tahapan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2023											
	jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- Pelaksana : Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

1. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



Drs. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004



Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 150.000.000
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan
- Hasil	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum

Terwujudnya kelancaran jasa komunikasi, air dan listrik

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Semua pegawai Pendidikan dan Kebudayaan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

- a. Belanja listrik
- b. Belanja jasa air

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Melakukan pembayaran tagihan air dan listrik												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas



Rangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Malili, 05 Oktober 2022
Di Buat Oleh,
PPTK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irmawati, SE.', written in a cursive style.

IRMAWATI,SE

Pangkat : Penata Muda/III.b
NIP : 19770105 201001 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 115.550.000 ✓
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
- Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara
- Hasil	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum perundang-undangan

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Pejabat eselon II,III,IV, Pengawas dan Kepala Sekolah Terpencil

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

- a. Belanja Jasa service
- b. Belanja Penggantian suku cadang
- c. Belanja Bahan bakar minyak/gas dan pelumnas
- d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan belanja pemeliharaan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari - Desember 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar 115,550,000,- (*Seratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 05 Oktober 2022
Di Buat Oleh,
PPTK

IRMAWATI,SE
Pangkat : Penata Muda/III.b
NIP : 19770105 201001 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 546.660.000 ✓
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar
Masukan	: Data yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan
- Hasil	: Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Kelompok sasaran Kegiatan	: -

I. Latar Belakang

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan yang terkait pelayanan umum di bidang pemerintahan wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang disusun tepat waktu, meliputi:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja ATK/Bahan untuk Kegiatan Dewan Pendidikan	2.270.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.00
3	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	285.000.000
4	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	150.000.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dewan Pendidikan	62.890.000
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	42.000.000
	Total	546.660.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 546.660.000,- (*Lima Ratus Empat Pulu Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

1. Metode pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Lokasi Pelaksanaan

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Dewan Pendidikan												
2	Menyiapkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
3	Menyiapkan Pembayaran jasa Tenaga Pendidikan												
4	Menyiapkan Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Tenaga Sopir												
5	Menyiapkan jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

4. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- e. Pelaksana : Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- f. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

V. PENUTUP

Dengan adanya KAK tersebut diharapkan akan dapat membantu mempermudah Pelaksana dalam menjaifankan tugas pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan dimaksud.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 5 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK

Drs. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 50.600.000
Indikator dan Tolak Ukur	:
Kinerja	
- Capaian Program	: Prosentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Hasil	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum

Terciptanya kelancaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Jasa playanan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga
- b. Belanja pemeliharaan software/hadware komputer

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Melakukan perbaikan AC, LCD, Genset dan Mesin Babat yang mengalami kerusakan												
2	Membayar biaya pemeliharaan software/hadware komputer												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 50.600.000,- (*Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas

KEPADA
DINAS
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN

Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



Drs. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b
NIP : 19650912 199412 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425
Malili 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Dana	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 40.000.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:
- Capaian Program	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
- Masukan	: Dana yang dibutuhkan
- Keluaran	: Jumlah Gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi
- Hasil	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum perundang-undangan

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

B. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adalah Jasa pelayanan

C. **Strategi Pencapaian Keluaran**

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan berupa :

a. Belanja pemeliharaan gedung, halaman dan taman

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyiapkan belanja pemeliharaan												

D. **Waktu Pencapaian Keluaran**

Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. **Biaya yang diperlukan**

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Program PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH akan dibebankan pada anggaran DPASKPD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar 40,000,000,- (Empat puluh juta rupiah).

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



Drs. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I/IV.b

NIP : 19650912 199412 1 004

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. A. BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan dan layanan yang harus diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan sarana dan prasarana masyarakat yang lebih memadai khususnya dibidang pendidikan, oleh karena itu diperlukan prasarana penunjang berupa bangunan WC/jamban siswa, bangunan pagar sekolah dan penataan halaman sekolah yang akomodatif dan representative dari segi fungsi maupun estetika yang diharapkan mampu meningkatkan prestasi pendidikan Kabupaten Luwu Timur baik tingkat regional, nasional maupun internasional yang berawal dari pendidikan. Pembangunan prasarana penunjang ini yaitu pembangunan WC/jamban siswa, pembangunan pagar sekolah dan penataan halaman sekolah ini diharapkan mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan. Dalam Pelaksanaan pembangunan ini harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan upaya Peningkatan mutu dan kualitas gedung dan lingkungan sekolah, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif perkembangan arsitektur di Indonesia.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);

- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana penunjang di bidang pendidikan melalui Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah berupa bangunan WC/Jamban Siswa, bangunan pagar sekolah dan penataan halaman sekolah. Dengan adanya gedung yang representative diharapkan dapat meningkatkan motifasi guru untuk senantiasa menghasilkan karya-karya dalam bidang pendidikan sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dapat lebih maju dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dapat terwujud.

4. Target/ Sasaran

- Sasaran dalam kegiatan ini adalah Pembangunan WC/Jamban Siswa, bangunan mushollah, pembangunan pagar sekolah dan penataan halaman sekolah yang berada pada 15 Sekolah Dasar yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.

5. Lokasi dan Rincian

No	Uraian	Output	Usulan Biaya	Alamat Objek
	PAGAR			
1	Pembangunan Pagar MI Swasta MI Swasta Muhammadiyah Matompi	1 Unit	216.000.000	Kec. Towuti
2	Pembangunan Pagar UPTD 171 Purwosari	1 Unit	108.000.000	Kec. Towuti
	PENATAAN HALAMAN			

3	Lanjutan Penataan Halaman UPTD SDN 179 Baku	1 paket	216.000.000	Kec. Tomoni Timur
4	Lanjutan Penataan Halaman UPTD SDN 273 Masiku	1 paket	216.000.000	Kec. Towuti
5	Penataan Halaman UPTD SDN 133 Banalara	1 paket	148.950.000	Kec. Wotu
6	Penataan halaman UPTD SDN 157 Sindu Agung	1 paket	216.000.000	Kec. Mangkutana
7	Penataan halaman UPTD SDN 163 Koroncia	1 paket	216.000.000	Kec. Mangkutana
8	Penataan Halaman UPTD SDN 172 Tomoni	1 paket	162.000.000	Kec. Tomoni
	WC			
9	Pembangunan WC UPTD SDN 121 Lampenai	1 paket	156.600.000	Kec. Wotu
10	Pembangunan WC UPTD SDN 163 Koroncia	1 paket	118.800.000	Kec. Mangkutana
11	Pembangaunan WC UPTD SDN 123 Tarengge	1 paket	156.600.000	Kec. Wotu
12	Pembangaunan WC UPTD SDN 146 Maleku	1 paket	156.600.000	Kec. Mangkutana
13	Pembangaunan WC UPTD SDN 151 Kalaena Kiri I	1 paket	156.600.000	Kec. Kalaena
14	Pembangaunan WC UPTD 211 Tawakua	1 paket	86.400.000	Kec. Angkona
15	Pembangaunan WC UPTD 225 Karebbe	1 paket	162.000.000	Kec. Malili
16	Pembangaunan WC UPTD 275 Ranteangin	1 paket	178.200.000	Kec. Towuti
TOTAL			Rp. 2.670.840.000	

6. Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik konstruksi yaitu Pembangunan WC/Jamban Siswa, Pagar Sekolah, dan Penataan halaman sekolah.

7. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab kegiatan dan/KPA : Kepala Bidang Pembinaan SD Melalui Atau Kuasa Pengguna Anggaran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor : 094/14/DIKBUD Tanggal 5 Januari 2022
3. Pejabat Pembuat Komitmen : Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SD melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor : 094/14/DIKBUD Tanggal 5 Januari 2022

8. Teknis Pelaksanaan

Pihak kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 serta peraturan lain yang berlaku. Adapun metode pelaksanaan pengadaan adalah secara Pengadaan Langsung.

9. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Secara Umum waktu pelaksanaan di mulai bulan Januari 2023 s/d Desember 2023.

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

10. Biaya

Pagu dana atau biaya kegiatan ini adalah Total sebesar Rp. 2.670.840.000 yang berasal dari DAK Fisik Bidang Pendidikan dan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

11. Indikator Kinerja

1. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
2. Pekerjaan : Pembangunan WC/Jamban Siswa, Pembangunan, Pembangunan Pagar Sekolah, dan Penataan Halaman Sekolah.
3. Masukan / Input
 - a. Jumlah Dana : Rp. 2.670.840.000
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan: Januari s/d Desember 2023
4. Keluaran / Output
 - a. Hasil/Result/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bangunan WC/Jamban Siswa, Pagar sekolah Dan Penataan Halaman Sekolah.
 - b. Manfaat/Benefit : Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan program Pemerintah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terwujud.
 - c. Dampak : Terpenuhinya tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana penunjang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang representatif.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Disetujui Oleh:
Kepala Bidang Pembinaan SD



Malili, 2023

Disiapkan Oleh:
Kasi. Kelembagaan Sarana
Dan Prasarana SD

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

1. LATAR BELAKANG

Salah satu program pemerintah adalah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, artinya setiap peserta didik usia sekolah wajib untuk mengenyam pendidikan mulai jenjang SD hingga ke jenjang SMP. Olehnya itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan pemenuhan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Timur salah satunya adalah Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar sebagai bangunan inti dalam proses pembelajaran sehingga ruang tersebut menjadi lebih representative. Dengan demikian program pemerintah yaitu wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan melalui Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar. Dengan adanya gedung yang representative dapat meningkatkan semangat guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dapat terwujud.

4. Target/ Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar yang berada pada 5 Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Timur.

5. Lokasi dan Rincian

No	Uraian	Output	Usulan Biaya	Alamat Objek
1	Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SDN 279 Ranteangin	3 RKB	217.080.000	Kec. Towuti
2	Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SDN 280 SP 1 Mahaiona	3 RKB	217.080.000	Kec. Towuti
3	Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SDN 259 Balambano	3 RKB	210.600.000	Kec. Wasuponda
4	Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SDN 105 Mabonta	3 RKB	210.600.000	Kec. Burau
5	Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SDN 247 Sorowako	5 RKB	405.000.000	Kec. Nuha
TOTAL			Rp. 1.269.360.000	

6. Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar

7. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

2. Penanggungjawab kegiatan dan/KPA : Kepala Bidang Pembinaan SD
Melalui Atau Kuasa Pengguna Anggaran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor : 094/14/DIKBUD Tanggal 5 Januari 2022

3. Pejabat Pembuat Komitmen : Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SD melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor : 094/14/DIKBUD Tanggal 5 Januari 2022

8. Teknis Pelaksanaan

Pihak kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 serta peraturan lain yang berlaku. Adapun system pelaksanaan secara Pengadaan Langsung.

9. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Secara Umum waktu pelaksanaan di mulai bulan Januari 2023 s/d Desember 2023.

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

10. Biaya

Pagu dana atau biaya kegiatan ini adalah Total sebesar Rp. 1.260.360.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

11. Indikator Kinerja

1. Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Belajar
2. Pekerjaan : Pekerjaan Fisik berupa Rehabilitasi RKB
3. Masukan / Input
 - a. Jumlah Dana : Rp. 1.260.360.000,-
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan: Januari s/d Desember 2023
4. Keluaran / Output
 - a. Hasil/Result/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana Pendidikan berupa bangunan Ruang Kelas Belajar Sekolah Pada 9 Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Manfaat/Benefit : Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan program Pemerintah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terwujud.
 - c. Dampak : Terpenuhinya tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana penunjang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang representatif.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Malili, Januari 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bidang Pembinaan SD

Disiapkan Oleh:
Kasi. Kelembagaan Sarana
Dan Prasarana SD



AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2023

1. LATAR BELAKANG

Salah satu program pemerintah adalah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, artinya setiap peserta didik usia sekolah wajib untuk mengenyam pendidikan mulai jenjang SD hingga ke jenjang SMP. Olehnya itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan pemenuhan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Timur salah satunya adalah Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah sebagai bangunan inti dalam proses pembelajaran sehingga ruang tersebut menjadi lebih representative. Dengan demikian program pemerintah yaitu wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaam Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan melalui Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah. Dengan adanya gedung yang representative dapat meningkatkan semangat guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dapat terwujud.

4. Target/ Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar yang berada pada 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Timur.

5. Lokasi dan Rincian

No	Uraian	Output	Usulan Biaya	Alamat Objek
1	Rehabilitasi sedang/ Berat Perpustakaan UPTD SDN 133 Banalara	1 Paket	1162.000.000	Kec. Wotu
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan UPTD SDN 269 Lambatu	1 Paket	1162.000.000	Kec. Towuti
TOTAL			Rp. 378.000.000	

6. Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik yaitu Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah

7. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab kegiatan dan/KPA : Kepala Bidang Pembinaan SD Melalui Atau Kuasa Pengguna Anggaran Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur Nomor :
094/14/DIKBUD Tanggal 5 Januari
2022

3. Pejabat Pembuat Komitmen

: Kasi. Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan SD melalui
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
Timur Nomor : , 094/14/DIKBUD
Tanggal 5 Januari 2022

8. Teknis Pelaksanaan

Pihak kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 serta peraturan lain yang berlaku. Adapun system pelaksanaan secara Pengadaan Langsung.

9. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Secara Umum waktu pelaksanaan di mulai bulan Januari 2023 s/d Desember 2023.

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

10. Biaya

Pagu dana atau biaya kegiatan ini adalah Total sebesar Rp. 378.000.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

11. Indikator Kinerja

1. Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
2. Pekerjaan : Pekerjaan Fisik berupa Rehabilitasi Perpustakaan

3. Masukan / Input

- a. Jumlah Dana : Rp. 378.000.000,-
b. Jangka Waktu Pelaksanaan: Januari s/d Desember 2023

4. Keluaran / Output

- a. Hasil/Result/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana Pendidikan berupa bangunan Ruang Kelas Belajar Sekolah Pada 9 Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Timur.
- b. Manfaat/Benefit : Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan program Pemerintah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terwujud.
- c. Dampak : Terpenuhinya tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana penunjang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang representatif.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Disetujui Oleh:

Kepala Bidang Pembinaan SD


AMIRUDDIN, S.Pd
Kepala Bidang Pembinaan SD
NIP.: 19670713 199203 1 013

Malili, 2023

Disiapkan Oleh:

Kasi. Kelembagaan Sarana
Dan Prasarana SD


AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

1. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah sebagai pedoman minimal dalam pelaksanaan pengadaan media pendidikan dan pengadaan TIK Sekolah Dasar Tujuan diterbitkannya kegiatan ini untuk menjaga kualitas yang dihasilkan para penyedian dan pengguna pengadaan media pendidikan dan pengadaan TIK di setiap sekolah.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Media Pendidikan	272.900.000
2	Pengadaan TIK	3.283.750.000
Total		3.556.650.000

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan system E-Purcesing / E- Katalog

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

Matrik Waktu Pelaksanaan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

BAB III
WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan triwulan ke I dan IV yakni antara bulan Januari s.d Desember 2023

1. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan

Sub Kegiatan Perlengkapan Sekolah adalah sebesar Rp. 3.556.650.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah di lingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Januari 2023

Disetujui Oleh:

Kepala Bidang Pembinaan SD



AMIRUDDIN, X, Md

Pkt. Pembina

NIP.: 19670713 199203 1 013

Disiapkan Oleh:

Kasi. Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SD



AGUS ZAMAN, SP

NIP : 19750830 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474) 321425, Fax (0474) 321425

MALILI, 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Pengelolaan Pendidikan
3. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa
5. Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : 1.255.508.450
8. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Peningkatan mutu/kualitas pendidikan
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah seragam peserta didik SD, jumlah Upah jasa dan tenaga administrasi.
 - Hasil : Tersedianya baju seragam untuk siswa kelas I jenjang SD.
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : siswa SD Negeri dan Swasta.

LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
 - b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Pengadaan seragam sekolah dan pembayaran tenaga administrasi. Tujuan diterbitkannya kegiatan ini untuk menjaga kualitas dan keseragaman yang dihasilkan para pengelola pengadaan seragam di setiap sekolah.

I. PENERIMA MANFAAT

Siswa – siswi sekolah dasar.

II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

- Anggaran Pengadaan seragam siswa dibayar secara hibah diberikan pemerintah untuk sekolah
- Belanja upah jasa tenaga administrasi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan II s/d IV T.A 2023 dengan menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh lembaga penyelenggara kegiatan.

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	Feb	mar	Apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des
1.	Sosialisasi Pengadaan Seragam												
2.	Melakukan pendataan Jumlah Siswa baru disetiap sekolah												
3.	Melakukan kunjungan ke konveksi untuk spesifikasi kain												
4.	Menghibau sekolah untuk proses pengadaan seragam sekolah												

5.	Memonitoring proses pengadaan seragam disekolah																		
6.	Membuat SPJ pengadaan Baju seragam dan meminta bukti penyerahan seragam ke siswa																		
7.	Melakukan pencairan pengadaan seragam																		
8.	Membuat Laporan hasil kegiatan																		

III. RUANG LINGKUP

a. Lokasi Pelaksanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | : Rp. | 2.583.302 |
| 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | : Rp. | 600.000 |
| 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | : Rp. | 2.140.000 |
| 4. Belanja Persediaan untuk dijual/ Diserahkan-Persediaan untuk dijual/ Diserahkan kepada masyarakat | : Rp. | 1.115.940.000 |
| 5. Belanja Makan dan Minum | : Rp. | 37.375.000 |
| 6. Belanja Jasa | : Rp. | 60.000.000 |
| 7. Belanja Perjalanan Dinas | : Rp. | 36.470.000 |
| | Rp. | 1.255.508.450 |

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Malili, 2022

Mengetahui,



KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG

AMIRUDDIN, A.Md

NIP. 19670713 199203 1 013

Drs. LA BESSE

NIP. 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474) 321425, Fax (0474) 321425

MALILI, 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Pengelolaan Pendidikan
3. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
5. Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : 417.139.410
8. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Peningkatan mutu/kualitas pendidikan wajib Belajar dasar Sembilan tahun
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah jenis lomba yang diperlombakan
Yaitu : Lomba OSN,FLS2N,O2SN
 - Hasil : Tersedianya siswa berprestasi yang akan Mewakili Kab. Luwu Timur ke Tingkat Provinsi
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : siswa SD Negeri dan Swasta.

LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
 - b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Pada Kegiatan ini ada 3 lomba yang akan dilaksanakan untuk tingkat SD yaitu : Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) adalah kegiatan Tahunan dan jenjangnya sampai ke tingkat Nasional.

Pelaksanaan olimpiade secara berkelanjutan akan berdampak positif pada pelaksanaan proses pembelajaran sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif.

I. PENERIMA MANFAAT

Siswa – siswi kelas IV dan V.

II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk lomba dan seleksi dilakukan berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan I s.d Triwulan IV T.A 2023 dengan menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh lembaga penyelenggara kegiatan.

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	Feb	mar	Apr	Mei	jun	ju l	agt	sep	okt	nov	des
1.	Membuat surat pemberitahuan ke Sekolah tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan												

2.	Menyiapkan ATK, bahan/Material, cetak spanduk pelatihan akan dilaksanakan	
3.	Melakukan seleksi tingkat Kecamatan	
4.	Membayar Honor Fasilitator dan Nara Sumber	
5.	Membayar biaya makan minum kegiatan	

III. RUANG LINGKUP

a. Lokasi Pelaksanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Barang Pakai Habis | : Rp. 117.949.410 |
| 2. Belanja Jasa | : Rp. 94.300.000 |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas | : Rp. 28.340.000 |
| 4. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk | : Rp. 176.550.000 |

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rp. 417.139.410

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Mengetahui,
KEPALA DINAS



DIS. LA BESSE
NIP. 19637231 198903 1 222

Malili, 2023

KEPALA BIDANG

AMIRUDDIN, A.Md
NIP. 19670713 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474) 321425, Fax (0474) 321425

MALILI, 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Pengelolaan Pendidikan
3. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
5. Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : 118.454.425
8. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti KKG dan OGN
 - Hasil : Meningkatkan Kompetensi Guru
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru SD

LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
 - b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Guru adalah salah satu komponen yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran. Guru sebagai pengajar menjalankan tugasnya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan sebagai pendidik guru bertugas mentransfer nilai – nilai kehidupan kepada para siswanya.

I. PENERIMA MANFAAT

Guru SD Negeri dan Swasta masing – masing :

OGN : 45 orang

KKG : 35 orang

II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan OGN SD Negeri dan Swasta Se - Kabupaten Luwu Timur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan II T.A 2023 dengan menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh lembaga penyelenggara kegiatan.

UraianKegiatan	Waktu Pelaksanaan											
	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Jul	Agts	Sep	Okt	No v	Des
Persiapan												
Rapat dengan Para Ketua KKG												
Membuat Surat dan Jadwal Kegiatan												
Pelaksaan												
Pelaporan												

III. RUANG LINGKUP

a. Lokasi Pelaksanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Belanja Barang | : Rp. 82.014.425 |
| 2. Belanja Jasa | : Rp. 26.100.000 |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas | : Rp. 10.340.000 |

Rp. 118.454.425

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Malili, 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS



LA BESE

NIP. 19631231 198903 1 222

KEPALA BIDANG

AMIRUDDIN, A.Md

NIP. 19670713 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474) 321425, Fax (0474) 321425

MALILI, 92981

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Pengelolaan Pendidikan
3. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
5. Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : 149.744.000
8. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi
 - Hasil : Meningkatkan wawasan /pengetahuan siswa Tentang perundang – undangan yang berlaku
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : siswa SD

LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
 - b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Siswa adalah salah satu komponen yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran. Siswa sebagai peserta didik perlu mendapatkan pengetahuan lebih untuk menambah wawasan dalam dunia pendidikan.

Seiring dengan perkembangan zaman dimana peserta didik sudah lebih kritis dan adanya perubahan kurikulum maka diadakanlah Sosialisasi dan Advokasi berbagai aturan Pemerintah di Bidang Pendidikan bagi para siswa agar bias lebih menambah wawasan/pengetahuan tentang perundang – undangan yang berlaku.

I. PENERIMA MANFAAT

Siswa SD Negeri dan Swasta

II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk kegiatan Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan perundang – undangan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan II dan Triwulan III T.A 2023 dengan menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh lembaga penyelenggara kegiatan.

Tahun 2023											
Jan	Feb	mar	Apr	mei	jun	jul	Agt	sep	okt	nov	des

III. RUANG LINGKUP

a. Lokasi Pelaksanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kecamatan.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Barang | : Rp. 107.544.000 |
| 2. Belanja Jasa | : Rp. 29.150.000 |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas | : Rp. 13.050.000 |
| | Rp. 149,744.00 |

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Malili, 2023

KEPALA BIDANG



AMIRUDDIN, A.Md

NIP. 19670713 199203 1 013

Mengetahui,
KEPALA BIDANG



NIP. 19681221 198903 1 222

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa
Pegawai Pengguna Anggaran :
Nama : Darmawan, SE,MM
Nip : 19701001 199103 1 006
Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan SMP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Memudahkan dan menyeragamkan pengelola dalam pembuatan baju seragam sekolah dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah sebagai pedoman minimal dalam pelaksanaan pengadaan seragam sekolah dan penerima bagi siswa disekolah Tujuan diterbitkannya kegiatan ini untuk menjaga kualitas dan keseragaman yang dihasilkan para pengelola pengadaan seragam di setiap sekolah.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur,:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.760.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.145.560
3	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	945.000.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.500.000
5	Belanja Jasa	48.000.000
6	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000
	Total	1.083.305.560 ✓

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Anggaran Pengadaan seragam Siswa dibayar secara hibah diberikan pemerintah untuk sekolah.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Juni s/d Desember 2023.

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	Feb	mar	Apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des
1.	Sosialisasi Pengadaan Seragam												
2.	Melakukan pendataan Jumlah Siswa baru di setiap sekolah												
3.	Melakukan kunjungan ke konveksi untuk spesifikasi kain												
4.	Menghibau sekolah untuk proses pengadaan seragam sekolah												
5.	Memonitoring proses pengadaan seragam di sekolah												
6.	Membuat SPJ pengadaan Baju seragam dan meminta bukti penyerahan seragam ke siswa												
7.	Melakukan pencairan pengadaan seragam												
8.	Membuat Laporan hasil kegiatan												

BAB III
WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan triwulan ke III dan IV yakni antara bulan Juni s.d Desember 2023

1. Pelaksana dan Penanggungjawab :

- a. Pelaksana :Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama
- b. Penanggungjawab :Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreaativitas Siswa adalah sebesar sebesar Rp. 1.083.305.560,- (*Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Rangkat: Pemula Utama Muda
NIP. 198903 1 222

Di Buat Oleh,
PPTK

DARMAWAN, SE, MM
NIP. 19701001 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama
Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat, dan Kraetivitas Siswa
Pengguna Anggaran :
Kuasa Pengguna Anggaran: Darmawan,SE,MM
PPTK **Nama** : Darmawan,SE,MM
Nip : 19701001 199103 1 006
Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan SMP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Undang – undang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Maksud dan Tujuan

Ada pun tujuan kegiatan ini adalah Menyediakan wadah bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang Matematika, IPA, IPS dan Bidang Olahraga dan Seni sehingga peserta didik dapat berkreasi , terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya, Memberikan wadah untuk berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif peserta didik sekolah menengah pertama dalam pengembangan diri secara optimal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN(Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	115.017.285
2	Belanja Jasa	94.000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	28.340.000
4	Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	170.350.000
	Total	407.707.285

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk Lomba dan Seleksi dilakukan berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat Provinsi untuk OSN, O2SN, FL2SN.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. OSN : Untuk tahapan kegiatan ini mulai dari pemberitahuan ke sekolah untuk melakukan seleksi tingkat kecamatan, masing – masing 3 orang untuk lomba bidang studi IPA dan 3 orang untuk lomba bidang studi matematika. Tingkat SMP lomba bidang studi IPA 3 orang, bidang studi Matematika 3 orang dan IPS 3 orang Seleksi di kecamatan dilaksanakan bulan Januari 2023 dan di Kabupaten pada bulan Februari dan Maret 2023, mengingat tahun lalu OSN tingkat provinsi dilaksanakan pada bulan April. Jeda antara seleksi tingkat kabupaten dan provinsi dipakai untuk membina pemenang tingkat kabupaten sebagai persiapan berlomba di tingkat provinsi.
- b. O2SN : Untuk tahapan kegiatan ini mulai dari pemberitahuan ke sekolah untuk melakukan seleksi tingkat kecamatan, Seleksi di kecamatan dilaksanakan bulan Februari 2023 dan seleksi di Kabupaten pada bulan Maret 2023. Jeda antara seleksi tingkat Kabupaten dan provinsi dipakai untuk membina pemenang tingkat Kabupaten sebagai persiapan berlomba di tingkat provinsi, untuk tingkat Provinsi bulan Juli 2023.
- c. FL2SN : Untuk tahapan kegiatan ini mulai dari pemberitahuan ke sekolah untuk melakukan seleksi tingkat kecamatan, Seleksi di kecamatan dilaksanakan bulan April 2023 dan di Kabupaten pada bulan Mei 2023. Jeda antara seleksi tingkat Kabupaten dan provinsi dipakai untuk membina pemenang tingkat Kabupaten sebagai persiapan berlomba di tingkat provinsi untuk tingkat Provinsi bulan Juli 2023.

Selanjutnya menyusun anggaran, kegiatan, mengundang narasumber, dan Kepala Sekolah untuk menentukan tempat pelaksanaan lomba.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	Feb	mar	Apr	mei	jun	ju l	agt	sep	okt	nov	des
1.	Membuat surat pemberitahuan ke Sekolah tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan												
2.	Menyiapkan ATK, bahan/Material, cetak spanduk pelatihan akan dilaksanakan												
3.	Melakukan seleksi tingkat Kecamatan												
4.	Membayar Honor Fasilitator dan Nara Sumber												
5.	Membayar biaya makan minum kegiatan												

BAB III

WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan triwulan ke I s.d IV yakni antara bulan Januari s/d Desember 2023

1. Pelaksana dan Penanggungjawab :

- a. Pelaksana :Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama
- b. Penanggungjawab :Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kraeativitas Siswa adalah sebesar sebesar Rp. 407.707.285,- (*Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



DARMAWAN, SE,MM
NIP. 19701001 199103 1 006

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Drs. LA BESSE
Pencatat Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama
Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pengguna Anggaran :

Kuasa Pengguna Anggaran: Darmawan,SE,MM

PPTK

Nama : Darmawan,SE,MM

Nip : 19701001 199103 1 006

Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan SMP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Undang – undang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Maksud dan Tujuan

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga sebagai Wahana perluasan akses dan mobilitas social dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertical oleh karena itu negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat semakin baik. seiring dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyediakan Anggaran untuk dana Operasional Sekolah yang diaplikasikan dengan program Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang sumber dari Dana APBD Kabupaten Luwu Timur.

3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN(Rp)
1	Belanja Pegawai	4.431.000.000
	Total	4.431.000.000

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Pemberian Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) untuk pembayaran Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Besaran yang di terima Per bulan Rp 1.000.000 (*Satu juta Rupiah*)

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023											
		jan	Feb	mar	Apr	mei	jun	ju l	Ag t	sep	okt	Nov	des
1.	Membentuk Tim Pengelola Dana BOSDA												
2.	Melakukan Sosialisasi ke sekolah menengah pertama												
3.	Membuat RKA												
4.	Mencairkan Dana BOSDA I/Pertanggung jawaban												
5.	Mencairkan Dana BOSDA II/Pertanggung jawaban												

6.	Mencairkan Dana BOSDA III/Pertanggung jawaban											
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III
WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan triwulan ke I s.d IV yakni antara bulan Januari s/d Desember 2023

1. Pelaksana dan Penanggungjawab :

- a. Pelaksana :Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama
- b. Penanggungjawab :kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan


Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah sebesar Rp. 4.431.000.00,-(*Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



DARMAWAN, SE.MM
NIP. 19701001 199103 1 006

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,



Drs. LA. SESSE
Pangkat: Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga kependidikan
Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan, SE, MM

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Guru adalah salah satu komponen yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran. Guru sebagai pengajar menjalankan tugasnya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan sebagai pendidik guru bertugas mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada para siswanya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai sebab kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi.

Seiring dengan perkembangan zaman dimana peserta didik sudah lebih kritis dan adanya perubahan kurikulum maka diadakanlah Pembinaan Kelompok Kerja Guru ini agar guru – guru bisa lebih menambah wawasan dalam mengajar dan termotivasi untuk lebih meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam mengajar.

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pribadi, pedagogik, profesional, dan social. Ruang lingkup kegiatan ini mengkhususkan pada pengembangan kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pada guru serta memiliki potensi mengajar dalam menghadapi anak didik dan meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pengembangan karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Lomba Olimpiade Guru Nasional	184, 910.350
2	Belanja Lomba Kepala Sekolah dan Guru berprestasi	
3	Belanja MGMP Yang Di Bina	
	Total	184, 910.350

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas berprestasi, Lomba Olimpiade Guru Nasional dan MGMP yang di bina tingkat SMP.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Lomba Guru, kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi (GUPRES) kegiatan ini di mulai dari Permintaan data Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas pada satuan pendidik yang akan mengikuti lomba tersebut yang akan di seleksi di kecamatan pada triwulan II.

b. Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) kegiatan ini di mulai dari Permintaan data Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas pada satuan pendidik yang akan mengikuti lomba tersebut yang akan di seleksi di kecamatan pada triwulan II.

c. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kegiatan ini dilasanakan pada masing masing kecamatan.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai triwulan II.

GUPRES

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
Membuat surat permintaan nama- nama peserta lomba (gupres)												
Menerima nama – nama peserta lomba												
Membuat jadwal kegiatan lomba												
Pelaksanaan kegiatan												
Pelaporan												

OGN

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
Membuat surat permintaan nama- nama peserta lomba (OGN)				■	■							
Menerima nama – nama peserta lomba				■	■							
Membuat jadwal kegiatan lomba				■	■							
Pelaksanaan kegiatan						■						
Pelaporan						■						

MGMP

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
Membuat surat permintaan nama- nama peserta MGMP							■					
Menerima nama – nama peserta MGMP							■					
Membuat jadwal kegiatan							■					
Pelaksanaan kegiatan								■	■			
Pelaporan								■	■			

BAB III WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan II dan III yakni antara bulan April s/d Juni 2022

1. Pelaksana Dan penanggung Jawab

- a. Pelaksana : Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pertama
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

BAB IV PENUTUP

Demikian kerangka Acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

Malili, 5 Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. LA BESSE
NIP. 19631231 198903 1 222

Di Buat Oleh,
PPTK

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Darmawan", is written over the printed name and NIP number.

DARMAWAN, SE, MM
NIP. 19701001 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
Pengguna Anggaran :
Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan,SE,MM
PPTK :
NAMA : Darmawan,SE,MM
Nip : 19701001 199103 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Maksud dan Tujuan

Kehidupan di era modern yang canggih ini membuat semua hal terasa lebih mudah dilakukan.hanya berbekal teknologi,hamper semua hal bias didapatkan,termasuk narkoba dan obat terlarang yang peredarannya semakin terselubung dan rentan dilakukan oleh remaja.berbekal dengan hal tersebut, maka penting melakukan sosialisasi kepada remaja khususnya di lingkungan sekolah memberikan pengenalan jenis-jenis obat yang di kategorikan kedalam narkoba dan memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara menghindari secara dini.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Luwu Timur:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	147.708.175
	Total	147.708.175

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah seluruh peserta didik SMP Negeri dan Swasta dilaksanakan di sebelas kecamatan Se-Kabupaten.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan Sosialisasi Advokasi berbagai Peraturan di mulai dari membentuk susunan kepanitian, menghitung jumlah peserta di setiap sekolah, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, tahap terakhir melaksanakan kegiatan Sosialisasi Advokasi dan berbagai Peraturan pada sekolah menengah pertama Se-kabupaten Luwu Timur.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan April s/d Bulan Juni 2023.

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI BERBAGAI
PERATURAN DI BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA TAHUN 2023**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov	Des
1	Membentuk panitia pelaksana kegiatan												
2	Menghitung jumlah peserta Sosialisasi												
3	Membuat jadwal kegiatan												
4	Melaksanakan Sosialisasi ke sekolah Negeri/Swasta												

BAB III

WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan Pada Tahap II dimulai dari Bulan April s/d Bulan Juni 2023

1. Pelaksana Dan penanggung Jawab

- a. Pelaksana : Bidang Pendidikan Menengah pertama
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan


Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan bersumber dari APBD Tahun 2023, sebesar Rp. 147,708,175- (*Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)

BAB IV
PENUTUP

Demikian kerangka Acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan di Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 Oktober 2022

Di Buat Oleh,
PPTK



DARMAWAN, SE, MM
NIP. 19701001 199103 1 006

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. LA BESSE
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Penerima Anggaran:

(Waktu Penerima Anggaran: Darmawan, SE,MM

IPTK Nama : Darmawan,SE,MM
Nip : 10701001 1 199103 1 006
Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan SMP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- b. Undang – undang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

1. Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga dipercaya sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal oleh karena itu negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakat semakin baik. Salah satu program pemerintah dalam rangka pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Maksud dan Tujuan

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Tujuan membelaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yg lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib

Belajar.

1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang Dan Jasa	15.852.949.725
Total		15.852.949.725

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Besaran Dana BOS yang diberikan Pemerintah untuk sekolah dihitung berdasarkan peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Satuan Pendidikan tersebut. Peraturan itu berdasarkan juknis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.
- Besaran alokasi dananya untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rp. 1.190.000,-

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Januari s/d Desember 2023.

BAB III
WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan tahap I s.d tahap III yakni antara bulan Januari s.d Desember 2023

1. Pelaksana dan Penanggung jawab :

- a. Pelaksana : Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

2. Biaya Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kraeativitas Siswa adalah sebesar sebesar Rp. 15.852.949.725,- (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan

Di Buat Oleh,
PPTK



Rangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

DARMAWAN, SE,MM
NIP. 19701001 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN
Program	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tujuan Program	:	TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD
Kegiatan	:	PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD
Anggaran	:	Rp 631.800.000,-
Volume	:	3 UNIT*

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Penambahan ruang kelas Taman Kanak-Kanak.

B. Penerima Manfaat

1. TK Bina Kasih Towuti Kecamatan Towuti

C. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses penyaluran dana pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Paud di TK yang telah ditentukan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini adalah monitoring setiap sekolah penerima bantuan dana pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Paud, Persuratan ke TK penerima bantuan, penerimaan proposal, Verifikasi Proposal kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana.

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No		Tahun 2023																																																											
		jan				feb				Mar				Apr				Mei				Juni				Juli				Ags				Sept				Okt				Nov				Des															
1	Monitoring ke TK peneri ma bantuan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
2	Persuratan untuk permi ntaan propos al																																																												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II antara Bulan April, Mei, Juni dan triwulan III antara Juli, Agustus, September tahun 2023


E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Paud akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 631.800.000,- (*Enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Des. L. NESSE
Pangkat: Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Malili,
PPTK


FREDERIK ORBANUS T, S.Sos
Nip. 19670131 198803 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	: DINAS PENDIDIKAN
Program	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tujuan Program	: TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD
Kegiatan	: PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD
Anggaran	: Rp 345.600.000,-
Volume	: 3 UNIT

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Pembangunan sarana, prasaran dan utilitas Taman Kanak-Kanak.

B. Penerima Manfaat

1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tomoni Timur
2. Taman Kanak-kanak Dinul Haq Kecamatan Tomoni

C. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses penyaluran dana pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Paud ke 2 (dua) TK yang telah ditentukan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini adalah monitoring setiap sekolah penerima bantuan dana pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Paud, Persuratan ke TK penerima bantuan, penerimaan proposal, Verifikasi Proposal kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana.

D. Waktu Pencapaian Keluaran


Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II antara Bulan April, Mei, Juni dan triwulan III antara Juli, Agustus, September tahun 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Paud akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebesar Rp 345.600.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Drs. L. NESSE
Panglima Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Malili,
PPTK

FREDERIK ORBANUS T, S.Sos
Nip. 19670131 198803 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN
Program	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tujuan Program	:	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD
Kegiatan	:	PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD
Anggaran	:	Rp 183.400.000,-
Volume	:	11 SEKOLAH

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Pemeliharaan Bangunan Taman Kanak-Kanak.

3. Penerima Manfaat

1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Burau
2. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wotu
3. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tomoni
4. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Mangkutana
5. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kalaena
6. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tomoni Timur
7. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Angkona
8. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Malili
9. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wasuponda
10. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tawuti

11. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Nuha

C. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses penyaluran dana pemeliharaan Bangunan ke setiap TK Negeri.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini adalah monitoring setiap sekolah penerima bantuan dana pemeliharaan bangunan, Persuratan ke TK penerima bantuan, penerimaan proposal, Verifikasi Proposal kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana.

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No		Tahun 2023																																											
		jan			feb			Mar			Apr			Mei			Juni			Juli			Ags			Sept			Okt			Nov			Des										
	Tahapan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Monitoring ke TK peneri ma bantuan																																												
2	Persuratan untuk permi ntaan propos al																																												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II antara Bulan April, Mei dan Juni tahun 2023

E. Biaya yang diperlukan


Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebesar Rp 183.400.000,- (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat ratus Ribu Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,



Pes. LA. NESSE
Pangkat: Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Kasi Sarpras PAUD



MUSLIM, S.Pd
NIP. 197502152006041011

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
Tujuan Program	:	TERLAKSANANYA PERLENGKAPAN SISWA PAUD	PENGADAAN
Kegiatan	:	PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA PAUD	
Anggaran	:	Rp 170.391.000,-	
Volume	:	10.383 EKS	

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Pengadaan Perlengkapan Siswa Taman Kanak-Kanak

3. Penerima Manfaat

1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Burau
2. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wotu
3. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tomoni
4. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Mangkutana
5. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kalaena
6. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tomoni Timur
7. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Angkona
8. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Malili
9. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wasuponda
10. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tawuti
11. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Nuha

C.

Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses penyaluran dana Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD ke setiap TK Negeri.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini adalah monitoring setiap sekolah penerima bantuan dana Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD, Persuratan ke TK penerima bantuan, penerimaan proposal, Verifikasi Proposal kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana.

3	Penerimaan Proposal	
4	Verifikasi Proposal	
5	Pencairan Dana	

D. Waktu Pencapaian Keluaran


Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II antara Bulan April, Juni dan triwulan III antara Juli, Agustus, September tahun 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebesar Rp 170.391.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Drs. LA NESSE
Pangkat: Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Malili,
PPTK

FREDERIK ORBANUS T. S. Sos
Nip. 19670131 198803 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN
Program	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tujuan Program	:	TERLAKSANANYA PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD
Kegiatan	:	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD
Anggaran	:	Rp 752.520.000,-
Volume	:	14 PAKET

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Taman Kanak-Kanak

B. Penerima Manfaat

1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Burau
2. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wotu
3. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tomoni
4. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Mangkutana
5. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kalaena
6. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tomoni Timur
7. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Angkona
8. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Malili
9. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wasuponda
10. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tawuti
11. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Nuha

C. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses penyaluran dana pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud ke setiap sekolah Taman Kanak-kanak Pembina se-Kabupaten Luwu Timur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini adalah monitoring setiap sekolah penerima bantuan dana pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud, Persuratan ke TK penerima bantuan, penerimaan proposal, Verifikasi Proposal kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana.

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023																				
		jan	feb				Mar	Apr				Mei	Juni	Juli	*Ags	Sept	Okt	Nov	Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Monitoring ke TK peneri ma bantuan																					
2	Persur atan untuk permi ntaan propos al																					

3	Penerimaan Proposal		4	Verifikasi Proposal		5	Pencairan Dana	
---	---------------------	--	---	---------------------	--	---	----------------	--

D. Waktu Pencapaian Keluaran


Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II antara April, Mei, Juni dan triwulan III antara Bulan Juli, Agustus dan September tahun 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2022 sebesar Rp 752.520.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

DES L. HESSE
Pangkat: Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Malili,
PPTK

FREDRIK ORBANUS T, S.Sos
Nip. 19670131 198803 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program	:	PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Tujuan Program	:	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	:	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Sub Kegiatan	:	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD
Anggaran	:	Rp 2.400.000.000,-
Volume	:	200 ORANG

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan anak Usia Dini.

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap sekolah Taman Kanak-Negeri dan Swasta se-Kabupaten Luwu Timur.

B. Penerima Manfaat

1. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Burau
2. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Wotu
3. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Tomoni
4. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Mangkutana
5. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Kalaena

6. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Tomoni Timur
7. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Angkona
8. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Malili
9. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Wasuponda
10. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Tawuti
11. Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Kecamatan Nuha

C. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses penyaluran dana ke setiap rekening masing-masing penerima sertifikasi dan upah jasa pendidik pada satuan PAUD Negeri dan Swasta se Kabupaten Luwu Timur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini adalah Meminta data tenaga upah jasa di satuan pendidikan, memverifikasi data yang masuk dari satuan pendidikan, memproses data yang masuk dari satuan pendidikan, membuat SK penetapan nama-nama upah jasa satuan pendidikan dan menyalurkan dana upah jasa kepada masing-masing tenaga upah jasa melalui sistim transfer ke masing-masing rekening penerima dana upah jasa.

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2022																							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des												
1	Meminta data tenaga upah jasa pada satuan pendidikan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Mempertahankan data yang masuk dari satuan pendidikan																								

3	Memproses data yang masuk dari satuan pendidikan	
4	Membuat SK penetapan nama tenaga upah jasa	
5	Mencairkan dana upah jasa melalui sistem transfer ke rekening	

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV antara bulan Maret, Juli, September dan Desember tahun 2023

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD akan dibebankan pada anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp 2.400.000.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Drs. L. H. H. S. E
Panglima Pembina utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Kasi Sarpras PAUD

MUSLIM, S.Pd
NIP. 197502152006041011

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR

SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN
Program	:	PENDIDIKAN NON FORMAL
Tujuan Program	:	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
Kegiatan	:	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN
Anggaran	:	Rp 2.671.360.000,-
Volume	:	8 PKBM (1590 Orang)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini tertuang dalam bentuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan

B. Penerima Manfaat

1. Paket A setara SD/MI sebanyak 250 orang warga belajar
2. Paket B setara SMP/Mts sebanyak 500 orang warga belajar
3. Paket C setara SMA/MA sebanyak 840 orang warga belajar

C. Metode Pelaksanaan

1. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, tertuang dalam bentuk proses transer dana dari Rekening Umum Kas Negara ke rekening setiap PKBM.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan ini dimulai dari Monitoring warga belajar PKBM, Penyuratan ke PKBM, Penerimaan Proposal dari lembaga PKBM, Verifikasi proposal, kemudian penetapan penerima bantuan dana yang oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan melalui aplikasi DAPODIK

2. Tahapan waktu pelaksanaan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023																																																																																															
		jan				feb				Mar				Apr				Mei				Juni				Juli				Ags				Sept				Okt				Nov				Des																																																			
1	Monitoring warga belajar PKBM	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																												
2	Membuat surat ke PKBM untuk memasukkan data warga belajar																																																																																																

3	Menerima berkas yang dimasukkan PKBM	4	Melakukan Verifikasi asai berkas yang dimasukkan PKBM	5	Membuat SK penempatan penerima BOP bagi para PKBM
---	--------------------------------------	---	---	---	---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN



**BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ~~2022~~**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN



**BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474), Fax (0474)

MALILI, 92981

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN,
PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KABUPATEN**

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Pengembangan Kebudayaan
3. Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
5. Sumber Dana : APBD 2023
6. Jumlah Anggaran : **Rp. 1.289.995.000**
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Pengembangan Kebudayaan Daerah
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan yang dimanfaatkan (kegiatan dialog)
 - Hasil : Terlaksananya pengelolaan kebudayaan
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Situs, Cagar dan Seni Budaya yang Dilestarikan

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) ;

2. Gambaran Umum

Pengembangan kebudayaan daerah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat terutama siswa dan siswi yang memiliki bakat, sehingga mereka dapat mewakili kabupaten luwu timur pada festival yang diselenggarakan di Luar Kabupaten Luwu Timur.

II. PENERIMA MANFAAT

Siswa dan Masyarakat yang mempunyai kemampuan serta wawasan dalam ajang lomba yang diselenggarakan serta penyebarluasan kesenian dan kebudayaan yang ada di kabupate luwu timur agar kesenian dan kebudayaan dapat dikenal dan dilestarikan.

III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap, tertuang dalam bentuk ajang lomba tingkat kabupaten, provinsi dan nasional yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kab. Luwu Timur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan I sampai IV T.A 2023 dengan menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh lembaga penyelenggara kegiatan.

IV. RUANG LINGKUP

a. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA
A	KEGIATAN FESTIVAL DAN LOMBA	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 439.500
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 599.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 4.602.100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 400.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Lainnya	Rp. 1000.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 42.200.000
7	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 3.860.000
8	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	Rp. 41.500.000
9	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 68.780.000
10	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 22.100.000
B	KEGIATAN ROADSHOW KEBUDAYAAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 794.000

2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.870.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 7.802.400
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 600.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lainnya	Rp. 2.200.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 23.100.000
7	Belanja Jasa Kantor	Rp. 22.000.000
C	KEGIATAN PPKD	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 138.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.670.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 4.500.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.600.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 1.860.000
6	Belanja Jasa Kantor	Rp. 50.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Keseluruhan	Rp. 172.630.000
8	Bantuan Kelompok	Rp. 625.000.000
TOTAL		Rp. 1.289.995.000

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Jar:	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

VIII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai sub kegiatan pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, penerima manfaat, strategi pencapaian, lokasi, rincian biaya, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaannya.

Malili, 6 Januari 2022

Mengetahui,
KEPALA DINAS



Drs. LA BESSE
NIP. 19631231 198903 1 222

KEPALA BIDANG



Hj. ZULHIDAYAH, S.Si
NIP. 19751008 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474), Fax (0474)

MALILI, 92981

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL**

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
5. Sumber Dana : APBD 2023
6. Jumlah Anggaran : **Rp. 71.999.600**
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Pengembangan Kesenian
Tradisional
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Sanggar Seni dan Paduan Suara
Yang dibina dan dikembangkan
 - Hasil : Terbinanya SDM, Lembaga, Pranata
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Sanggar Seni

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13).

b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

2. Gambaran Umum

Pelestarian, peningkatan dan pembinaan seni budaya dapat mengembangkan kesenian tradisional, sehingga kesenian tersebut dapat tumbuh di masyarakat dan tetap lestari, terkait dengan pembinaan ini tentunya dibutuhkan pembiayaan dan fasilitasi public sebagai lokasi pengembangan seni dan budaya di masyarakat.

II. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat atau Pelaku Seni (Kelompok Sanggar Seni dan Kelompok Paduan Suara)

III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan kelompok sanggar seni dan kelompok paduan suara.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini dimulai pada Triwulan I sampai IV Tahun 2023

IV. RUANG LINGKUP

a. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 20.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 725.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 894.600
4	Belanja Jasa	Rp. 66.000.000
5	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.360.000
TOTAL		Rp. 71.999.600

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des


VIII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai sub kegiatan pelaksanaan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya

Manusia Kesenian Tradisional Tahun 2023 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, penerima manfaat, strategi pencapaian, lokasi, rincian biaya, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaannya.

Malili, 6 Januari 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS


Drs. LA BESSE
NIP. 19631231 198903 1 222

KEPALA BIDANG


Hj. ZULHIDAYAH, S.Si
NIP. 19751008 200604 2 020

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEMINAAN SEJARAH**



**BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474) Fax (0474)

MALILI, 92981

KERANGKA ACUAN KERJA
SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
TAHUN 2023

1. Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Program Pembinaan Sejarah
3. Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.
5. Jumlah Anggaran : **Rp. 30.020.400**
6. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian program : Presentase Sejarah yang di bina
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Presentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah
7. Hasil : Terbinanya Sejarah Lokal dalam Daerah Kab/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80)

2. Gambaran Umum

Pembinaan akan sejarah lokal bagi masyarakat merupakan sesuatu yang penting harus dilakukak,hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap sejarah peradaban dan budaya Luwu Timur serta untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa mencintai dan memiliki budaya sendiri.

B. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat

C. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui seminar lokal oleh narasumber yang memiliki kompetensi sebagai ahli sejarah yang direkomendasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan ini dimulai sepanjang Triwulan I Tahun 2023

D. RUANG LINGKUP

a. Lokasi/tempat Pelaksanaan

Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

b. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan :

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 1.047.300
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 5.398.100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.805.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 110.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.500.000
6	Belanja Jasa Kantor	Rp. 3.700.000
7	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	Rp. 400.000
8	Belanja Sewa Hotel	Rp. 800.000
9	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 13.260.000
TOTAL		Rp. 30.020.400


E. WAKTU PELAKSANAAN

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

F. Sumber Dana


Dana pelaksanaan Sub kegiatan ini bersumber dari APBD Tahun 2023.

Mengetahui
Kepala Dinas


Drs. LA BESSE

Nip. 19631231 198903 1 222

Malili, 6 Januari 2023
Kepala Bidang


Hj. ZULHIDAYAH, S.Si

Nip. 19751008 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU T.MUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474), Fax (0474)

MALILI, 92981

KERANGKA ACUAN KERJA
SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
TAHUN 2023

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama SKPD | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. Program | : Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya |
| 3. Kegiatan | : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
| 4. Sub Kegiatan | : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya |
| 5. Jumlah Anggaran | : Rp. 99.985.000 |
| 6. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja | |
| - Capaian program | : Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan |
| - Masukan | : Dana yang dibutuhkan |
| - Keluaran | : Jumlah Cagar Budaya yang di register |
| 7. Hasil | : Terlaksananya Register Situs, Cagar Budaya yang dilestarikan |

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80)

2. Gambaran Umum

Pelestarian Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi menunjukkan jati diri bangsa.

Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya dapat dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilainya.

Dengan melestarikan Cagar Budaya kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing dan menjaga agar tidak diakui oleh Bangsa lain.

B. PENERIMA MANFAAT

Tim Ahli dan Masyarakat

C. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan penelitian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang direkomendasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dipublikasikan melalui seminar oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II dan III Tahun 2023

G. RUANG LINGKUP

1. Lokasi/tempat Pelaksanaan

- ☞ Untuk kegiatan Penelitian akan dilaksanakan di objek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Untuk kegiatan seminar dilaksanakan di Gedung Wanita Simpuru'siang Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan :

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 369.100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.510.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 2.030.900
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 110.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 700.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 2.475.000
7	Belanja Jasa Kantor	Rp. 46.000.000
8	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 4.720.000
9	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 7.400.000
10	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 34.670.000
TOTAL		Rp. 99.985.000


H. WAKTU PELAKSANAAN

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

I. Sumber Dana

Dana pelaksanaan Sub kegiatan ini bersumber dari APBD Tahun 2023.

Mengetahui
Kepala Dinas



Drs. LA BESSE
Nip. 19631231 198903 1 222

Malili, 6 Januari 2022
Kepala Bidang



Hj. ZULHIDAYAH, S.Si
Nip. 19751008 200604 2 020